



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Buton yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan pengaturan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 122);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati didalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan perundangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku di daerah meliputi peraturan daerah, peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Bupati Buton, yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan perundangan daerah yang berbentuk pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha atau kelompok, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan Asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. perlindungan masyarakat;

- d. pelimpahan kewenangan, penugasan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertanggung jawab:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah;
 - penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - pembinaan PPNS Daerah.
- (2) Penanganan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- tertib jalan;
 - tertib sungai, irigasi, dan drainase;
 - tertib kawasan pantai;
 - tertib lingkungan;
 - tertib sumber dayamineral;
 - tertib perizinan;
 - tertib pendidikan;
 - tertib tata ruang; dan
 - tertib kependudukan.
- (3) Penyelenggaraan ketertertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
- pencegahan;
 - pengawasan; dan
 - penertiban.
- (5) Penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan masyarakat.

- (6) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 - a. instansi vertikal di daerah;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. camat;
 - d. lurah/kepala desa;
 - e. perangkat adat; dan
 - f. ketua rukun warga dan/atau rukun tetangga atau sebutan lain.
- (7) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
 - g. mendirikan bangunan,
tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memindahkan; dan/atau
 - b. merusak,
perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diumumkan ke publik;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (2) Setiap operator kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan berupa teguran lisan disertai dengan perintah membersihkan.

Paragraf 2

Tertib Sungai, Irigasi, dan Drainase

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kualitas air dan kebersihan sungai dan sempadan sungai, saluran irigasi, dan saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai teguran lisan dan dapat disertai perintah untuk membersihkan.

Paragraf 3
Tertib Kawasan Pantai

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis dan dapat disertai perintah pindah tempat; atau
 - b. mengembalikan kepada kondisi seperti semula.
- (3) Dalam hal pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau mengganggu masyarakat sekitar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai atau mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.

Pasal 15

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Paragraf 4
Tertib Lingkungan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memelihara satwa yang dilindungi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.
- (2) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan.

Paragraf 6
Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di daerah wajib:
 - a. membayar pajak daerah; dan
 - b. melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perizinan.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tertib Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. sosial;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pertanahan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perhubungan;
 - j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - k. kebudayaan;
 - l. kearsipan;
 - m. perikanan budidaya;
 - n. pariwisata;
 - o. pertanian;
 - p. energi dan sumber daya mineral;
 - q. perdagangan; dan
 - r. perindustrian.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran di lokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, dan menjual Minuman Beralkohol Tradisional di daerah, kecuali untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis disertai dengan perintah menghentikan kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8

Tertib Pendidikan

Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.
- (2) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah, Kepala Sekolah menetapkan tata tertib sekolah.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang berjualan atau melakukan aktifitas sejenis yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekolah dan sekitarnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - c. teguran lisan; dan/atau
 - d. teguran tertulis disertai dengan perintah menghentikan kegiatan.

Paragraf 9

Tertib Tata Ruang

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang wajib mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata ruang.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tertib Kependudukan

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib membawa Kartu tanda Penduduk pada saat bepergian.
- (3) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat atau sebutan lain.
- (4) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat atau sebutan lain.
- (5) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun, wajib melaporkan penghuninya kepada aparat desa/kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga/aparat desa/kelurahan setempat secara periodeik.
- (6) Setiap orang yang bermaksud untuk tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 26

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, organisasi perangkat daerah terkait, Camat, Lurah/Kepala Desa, perangkat adat, dan/atau tokoh masyarakat.

- (2) Organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 27

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 27 huruf a bertujuan:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban; dan
 - c. membentuk kehidupan masyarakat yang cerdas berbudi pekerti luhur.
- (2) Sasaran kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. guru;
 - b. orang tua/keluarga;
 - c. siswa; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b bertujuan:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyebaran produk hukum atau Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui media cetak dan/atau elektronik; dan

- b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 30

- (1) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain:
 - a. Satpol PP; dan
 - b. PPNS.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penertiban

Pasal 32

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 34

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengorganisasian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 36

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.
- (3) Warga masyarakat yang direkrut sebagai anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
- (4) Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 37

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilantik oleh Kepala Satpol PP di wilayahnya.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

Pasal 38

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

- e. melakukan perbuatan tercela; atau
- f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Satlinmas mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.
- (2) Anggota Satlinmas, mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
 - f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan dalam kurun waktu tertentu; dan
 - g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.
- (3) Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
 - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Satlinmas, terdiri dari:
 - a. Kepala satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian Satlinmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.
- (3) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 43

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Satlinmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELIMPAHAN KEWENANGAN, PENUGASAN, KERJASAMA, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. pelimpahan kewenangan dan penugasan;
- b. kerja sama; dan/atau
- c. koordinasi,

dengan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

Bagian Kedua
Pelimpahan Kewenangan dan Penugasan

Pasal 46

- (1) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Lurah.
- (4) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
- (5) Penugasan oleh Bupati kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelimpahan kewenangan kepada camat dan penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelimpahan kewenangan kepada Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Penugasan kepada Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) meliputi kegiatan pembinaan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban.
- (3) Penugasan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Desa.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan; dan/atau

- b. instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilakusiswa.

Pasal 52

- Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum melalui:
- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayahnya wajib melaporkan kepada Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayahnya wajib melaporkan kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 58

Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS Daerah.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tidak menjalankan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)) dan tidak menjalankan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah dikenai sanksi teguran lisan dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KASAT POL PP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), setelah dikenai sanksi teguran tertulis dan tidak menjalankan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *28 mei* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR. *156*

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2/36/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Buton merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Buton. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat Buton dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan, tertib sungai, irigasi, dan drainase, tertib kawasan pantai, tertib lingkungan, tertib sumber dayamineral, tertib perizinan, tertib pendidikan, tertib tata ruang. dan tertib kependudukan. Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya, melimpahkan kewenangan kepada Camat dan menugasi desa, menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak pemerintah kabupaten/kota yang langsung berbatasan, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanda pelanggaran adalah tanda pemberitahuan bahwa kegiatan usaha tidak memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan media cetak antara lain antara lain koran, majalah, pamflet, buku, dan leaflet.

Yang dimaksud dengan media elektronik antara lain media sosial, televisi, dan radio.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud teknologi informasi adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti Closed-circuit television (CCTV).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan laporan organisasi perangkat daerah adalah laporan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan instansi vertikal antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR